



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penggunaan dana biaya operasional sekolah pada seluruh satuan pendidikan termasuk lembaga pendidikan Anak Usia Dini, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan, Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN PASER.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pedoman Penggunaan BOSDA ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD, SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) baik Negeri maupun Swasta penerima BOSDA.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan biaya operasional untuk jenjang satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta.
- (2) Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dalam APBD untuk satu tahun anggaran.

- (3) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan, berupa :
 - a. Alokasi dasar adalah 10 % dari jumlah Biaya Operasional Sekolah yang kemudian dibagi secara merata keseluruhan sekolah;
 - b. Alokasi proporsional adalah 90 % dari jumlah Biaya Operasional Sekolah yang dibagi berdasarkan jumlah siswa 80 %, jumlah rombongan belajar 10 % dan status lokasi sekolah 10 %;
 - c. Dana Khusus Madrasah Negeri, yakni dana yang diberikan ke satuan-satuan pendidikan MA, MTs dan MI berkaitan dengan penambahan penghasilan guru PNS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
 - (4) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatas dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Paser dan/atau DPA Sekolah dan/atau DPA UPTD PSPD.
 - (5) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui DPA Dinas Pendidikan dan/atau DPA Sekolah dan/atau DPA UPTD PSPD.
 - (6) Dana BOSDA untuk sekolah swasta dan sekolah negeri dibawah kementerian Agama Kabupaten Paser dianggarkan pada jenis belanja hibah melalui DPA PPKD.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang berhak menerima BOSDA adalah :
 - a. PAUD Negeri dan Swasta, SD/MI/SLB negeri & swasta, SMP/MTS Negeri & Swasta, serta SMA/MA/SMK Negeri & Swasta; dan
 - b. Sekolah/Madrasah swasta yang terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser ditandai oleh NSS dan/NPSN serta memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Paser).
- (2) Sekolah Umum/Madrasah Negeri dan kejuruan swasta berhak untuk tidak menerima dana BOSDA.
- (3) Sekolah/madrasah penerima BOSDA wajib mempertanggungjawabkan dan bersedia untuk diaudit terhadap seluruh penggunaan keuangan BOSDA.
- (4) Satuan Pendidikan negeri yang menerima dana BOSDA, tidak diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada orangtua murid/siswa kecuali apabila terjadi :
 - a. keadaan defisit anggaran yang menyebabkan harus dilakukan penundaan, pengurangan/penghapusan alokasi dana BOSDA sehingga mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan terganggu;
 - b. penetapan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan; dan
 - c. adanya perubahan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang memperbolehkan menarik iuran wajib dan sejenisnya.

- (5) Satuan Pendidikan Penerima dana BOSDA berkewajiban:
- a. menyusun RAPBS;
 - b. membuka rekening pada Bank;
 - c. memberikan data siswa yang akurat;
 - d. menggunakan dana BOSDA sesuai dengan ketentuan;
 - e. menggunakan dana BOSDA dengan transparan dan bertanggungjawab; dan
 - f. mempertanggungjawabkan semua penggunaan dana, baik yang berasal dari dana BOSDA Kabupaten Paser, Bosda Bantuan Provinsi maupun Bos Nasional/Pusat sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser